

PENGUMUMAN (2)

Daftar Sertifikat Standardisasi LPSE: 2014 yang Telah Ditandatangani

No.	Nama LPSE	Sertifikat yang sudah selesai
1	LPSE Badan Pusat Statistik	6,14
2	LPSE Kepolisian RI	12,14,15
3	LPSE Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	7,15
4	LPSE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	4,5,15
5	LPSE Kementerian Perdagangan	4,6,7
6	LPSE Kementerian Pariwisata	4
7	LPSE Kementerian Agama	3,4,6
8	LPSE Kabupaten Magetan	5,7
9	LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	7,9,10,11,16,17
10	LPSE Kabupaten Tabanan	14,15
11	LPSE Kabupaten Purbalingga	6
12	LPSE Kabupaten Grobogan	6,7
13	LPSE Kabupaten Boyolali	5
14	LPSE Kementerian Perhubungan	6,7
15	LPSE Provinsi Jawa Tengah	5
16	LPSE Kementerian Dalam Negeri	15
17	LPSE Kabupaten Belitung timur	9,10,11,15,16,17
18	LPSE Kabupaten Lombok Barat	15
19	LPSE Kabupaten Barito Utara	5,12,14
20	LPSE Kabupaten Lamandau	5,15
21	LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat	4,15
22	LPSE Kabupaten Tapanuli Utara	1,5
23	LPSE Kabupaten Manggarai Barat	7,15
24	LPSE Kabupaten Timor Tengah Selatan	3,12
25	LPSE Kabupaten Banjar	8
26	LPSE Kabupaten Sampang	6,7
27	LPSE Kota Gorontalo	5,6,7
28	LPSE Kabupaten Bengkalis	1
29	LPSE Kabupaten Bondowoso	5 6,8,12,13
30	LPSE Kabupaten Asahan	14,15
31	LPSE Kota Blitar	1
32	LPSE Lembaga Ketahanan Nasional RI	3,4,5,8,12,14,15
33	LPSE Kabupaten Manokwari	2,3,5,12,13,14

34	LPSE Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)	3
35	LPSE Kabupaten Ngada	8
36	LPSE Kota Cimahi	5,6,7,8,12
37	LPSE Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	4,15
38	LPSE Kabupaten Solok	3,4,5,6, 7,9,10,11,12,14,15,16,17
39	LPSE Kabupaten Solok Selatan	5,6,7,13,14,15
40	LPSE Kabupaten Dharmasraya	3,4,5,6,12,14
41	LPSE Kota Dumai	8,13
42	LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	12,13,14
43	LPSE Kota Pare Pare	5,12
44	LPSE Kabupaten Belu	12,14,15
45	LPSE Kabupaten Banggai kepulauan	15
46	LPSE Kabupaten Maluku Tenggara	5,6,12,14
47	LPSE Kabupaten Serang	5,7,12,13
48	LPSE Kabupaten Pesisir barat	13
49	LPSE Badan Intelijen Negara	14
50	LPSE Kabupaten mesuji	8
51	LPSE Kota Depok	9,10,11,14,16,17
52	LPSE Kota Bandung	4,9,10,11,14,15,16,17
53	LPSE Kabupaten lahat	1,2,6,12
54	LPSE LPSE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2,3,6
55	LPSE BIG	9,10,11,16,17
56	LPSE Kabupaten Blitar	9,10,11,16,17

Catatan:

Berikut Tata Cara Pengambilan Sertifikat Standardisasi LPSE:

Layanan pengambilan sertifikat standarisasi LPSE terlampir diatas dapat dilaksanakan baik melalui pengambilan secara langsung (datang langsung) ke Kantor LKPP maupun melalui permintaan pengiriman sertifikat standarisasi LPSE dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengambilan Sertifikat Standarisasi LPSE secara langsung (datang langsung)
 1. Perwakilan LPSE menghubungi PIC LPSE masing-masing untuk pemberitahuan rencana pengambilan sertifikat standarisasi LPSE terlampir diatas, paling lambat 3 hari kerja sebelum tanggal pengambilan sertifikat standarisasi;

2. Pada saat tanggal pengambilan sertifikat, perwakilan LPSE menyerahkan surat tugas pengambilan sertifikat standarisasi kepada PIC LPSE masing-masing;
 3. Perwakilan LPSE dan PIC memeriksa kelengkapan standarisasi sesuai dengan jumlah dan jenis standarisasi sebagaimana dimaksud dalam tabel diatas; dan
 4. Jika Standarisasi yang diserahkan telah sesuai dan lengkap, maka perwakilan LPSE menandatangani buku tanda terima pengambilan sertifikasi LPSE yang disediakan oleh PIC.
- b. Permintaan Pengiriman Sertifikat Standarisasi dari LKPP
1. Perwakilan LPSE menyampaikan permohonan pengiriman Sertifikat Standarisasi LPSE ke PIC LPSE masing-masing. Permohonan pengiriman sertifikat dapat disampaikan melalui *e-mail* atau *whats app* (WA) ke alamat *e-mail*: programmanager-lpse@lkpp.go.id dan *e-mail* PIC, cc: mustika.lkpp@gmail.com atau No. WA PIC LPSE masing-masing;
 2. Perwakilan LPSE mencantumkan alamat lengkap kantor LPSE (sampai dengan No. Kode Pos) dan tujuan pengiriman sertifikat standarisasi di dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas; dan
 3. Perwakilan LPSE memantau status pengiriman sertifikat standarisasi melalui PIC.

Waktu Pengambilan dan Pengiriman Sertifikat Standarisasi LPSE

- a. Pengambilan Sertifikat Standarisasi secara langsung (datang langsung)
1. Layanan pengambilan sertifikat diselenggarakan pada Hari Senin-Kamis (Pagi: 10.00-12.00 WIB) dan (Siang: 13.00-15.00 WIB);
 2. Kami tidak melayani pengambilan sertifikat diluar jam yang sudah kami tentukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas; dan
 3. Kami tidak melayani pengambilan sertifikat tanpa disertai dengan surat tugas pengambilan sertifikat standarisasi LPSE; dan
 4. Kami tidak melayani pengambilan sertifikat tanpa melalui PIC LPSE LKPP.
- b. Permintaan Pengiriman Sertifikat Standarisasi dari LKPP
1. Pengiriman sertifikat dari LKPP dilakukan pada Hari Senin – Kamis (Jam Kerja);
 2. Kami tidak melayani pengiriman sertifikat di Hari Jumat dan diluar jam kerja; dan
 3. Pengiriman sertifikat standarisasi tidak dipungut biaya (gratis).

Catatan Tambahan:

LPSE wajib menjaga dan menyimpan (mengarsip) sertifikat standarisasi LPSE dengan baik dan bertanggungjawab

Jakarta,5 Februari 2018

Direktorat Pengembangan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik
LKPP-RI

Ttd